



**PUTUSAN**

Nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Laki-laki, Lahir Purworejo, Tanggal 27-08-1968, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor xxx Beralamat Di Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 1 November 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

m e l a w a n

TERMOHON, Perempuan, Lahir Jakarta, Tanggal 24-09-1969, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut Sebagai TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan status jejaka dan Termohon dengan status perawan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut ketentuan hukum tanggal 16 September 1994, wali nikah XXX, mas kawin seperangkat alat sholat tunai, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, 16 September 1994 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan baik di alamat Kabupaten Bekasi, hidup rukun dan harmonis bergaul layaknya suami istri (Ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Xxx, laki-laki, lahir Cikarang, tanggal 23-01-1995, umur 33 tahun ;
- xxx, laki-laki, lahir Cikarang tanggal 27-05-2001, umur 17 tahun ; -

3. Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering timbul perselisihan berujung pertengkaran kurang lebih sekitar bulan Agustus 2018, hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan ;

- Sikap Termohon sering berperilaku tidak menghargai Pemohon sebagai suami, contohnya Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja dan atau dirumah ;
- Termohon sulit dibina Pemohon dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Termohon dinasihati Pemohon tidak patuh dan taat, kemudian berujung saling diam, tidak berkomunikasi ; -

Sehingga hal demikian cenderung menimbulkan ketidaknyamanan bagi Pemohon hidup bersama dengan Termohon ; -

4. Bahwa permasalahan perselisihan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya akhir bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bergaul layaknya suami istri ; -

5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tidak bergaul layaknya suami istri sehingga satu sama lainnya tidak menjalankan hak dan kewajiban,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya hal tersebut sudah mencerminkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi ; -

6. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sampai diajukannya permohonan ini ;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon mempunyai keyakinan rumah tangganya tidak dapat lagi dibina dan dipertahankan sesuai tujuan perkawinan dan cenderung membawa mudharat dibanding maslahat ; -

8. Bahwa agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama serta berlarutnya masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, jalan yang maslahat perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian, Pemohon dan Termohon serta keluarga telah membicarakannya dengan baik ;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut diatas, maka permohonan cerai talaq ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya ; -

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Thalaq Satu Roj'i kepada Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Cikarang ; -
3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum ; -

Atau ; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Nomor xxx, Tanggal 16 September 1994, (Bukti P);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun sebagai suami istri tinggal awalnya di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- - SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Bekasi ;-
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun kemudian sejak bulan Agustus tahun 2018 terjadi perselisihan dan Pertengkaran;-
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 lalu hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2016 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Sikap Termohon sering berperilaku tidak menghargai Pemohon sebagai suami, contohnya Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja dan atau dirumah, Termohon sulit dibina Pemohon dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon dinasihati Pemohon tidak patuh dan taat,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berujung saling diam, tidak berkomunikasi, sehingga hal demikian cenderung menimbulkan ketidaknyamanan bagi Pemohon hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 September 1994 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan dua anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2018 telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan, Majelis berpedapat tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Dra.Hj. Sahriyah, SH,MSI. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Tauhid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj. Sahriyah, SH,MSI.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sayuti.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadhlah Latuconsina, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 311.000,-

## Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal  
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**